



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sudirman No. 88 Telp. (0517) 31790 Fax. (0517) 31790

R A N T A U Kode Pos : 71114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 033. A Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPIN**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 – 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 23 Oktober 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Ryza Ramadie, SE
NIP. 19740315 200003 1 004

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 Nomor : 019 Tahun 2023
 Tanggal : 23 Oktober 2023

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Form Perhitungan	Sumber Data	Penjelasan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p> <p>Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah: 1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya</p>	<p>Inspektorat</p>	<p>Indikator Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja

<p>Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</p>	<p>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah total hasil perkaliandari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ </div> </div> <p>Kategori Nilai Tingkat IP ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 91 -100 = Sangat Tinggi b. 81 – 90 = Tinggi c. 71 – 80 = Sedang d. 61 – 70 = Rendah e. ≤ 60 = Sangat Rendah <p>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalisme pegawai ASN, adapun pentingnya IP ASN sebagai potret profesionalisme ASN dan instansi, dasar pemetaan potensi dan kompetensi ASN, meningkatkan nilai RB instansi dan dasar perencanaan alokasi anggaran pengembangan kompetensi.</p> <p>Dimensi IP ASN ada 4 yaitu : 1.Kualifikasi (data informasi riwayat jenjang pendidikan formal dengan bobot 25), 2. Kompetensi (data/informasi riwayat pengembangan kompetensi dengan bobot 40), 3.Kinerja (data/informasi riwayat penilaian kinerja dengan bobot 30), 4.Disiplin (data/informasi riwayat hukuman disiplin dengan bobot 5)</p>	<p>BKPSDM</p>	<p>Keterangan :</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p>IP_i = Indeks Profesionalisme ke i</p> <p>IP₁ = Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi</p> <p>IP₂ = Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi</p> <p>IP₃ = Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja</p> <p>IP₄ = Indeks Profesionalisme dimensi Disiplin</p> <p>W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi Ke j * Rating jawaban indikator kualifikasi j</p> <p>W_{2k} * R_{2k} = Bobot Indikator Kualifikasi Ke k * Rating jawaban indikator kualifikasi k</p> <p>W_{3l} * R_{3l} = Bobot Indikator Kualifikasi Ke l * Rating jawaban indikator kualifikasi l</p> <p>W_{4m} * R_{4m} = Bobot Indikator Kualifikasi Ke m * Rating jawaban indikator kualifikasi m</p> <p>(Semua perhitungan diproses di aplikasi PADARINGAN)</p>
---	---	---	---------------	---

<p>Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah</p>	<p>Skor Pola Pangan Harapan</p>	<p>a. Kualitas konsumsi pangan masyarakat dipantau dengan menggunakan ukuran pola pangan harapan b. Skor PPH = % AKG (Angka Kecukupan Gizi) x Bobot komoditi atau Skor PPH = Skor PPH Kelompok Pangan x bobot setiap kelompok</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - data sekunder : aplikasi harmonisasi analisis PPH (data susenas) dan data primer - data primer : aplikasi manajemen ketahanan pangan <p>Skor Pola Pangan Harapan adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk</p> <p>PPH merupakan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama</p>	<p>Survey dan Quesioner Data Susenas Dinas Kesehatan</p>	<p>Klasifikasi PPh konsumsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baik nilai capaian PPh > 90 - Sedang nilai capain PPh antara 80-90 - Kurang nilai capaian < 80
---	---------------------------------	---	--	---

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Ryza Ramadie, SE

NIP. 19740315 200003 1 004